

PENGAWASAN-BINTAN  
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.86, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.86, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN JADAWAL PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat )1) Peraturan Bupati Bintan Nmor 4 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; Undang-undang No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; UU No.20 Tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.8 Tahun 2009; Permendagri No.107 Tahun 2017; Permendagri No.19p Tahun 2023; PERDA No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapakali dengan PERDA Kab.Bintan No.1 Tahun 2021; PERDA Kab.Bintan No.4 Tahun 2023; PERBUP No.58 Tahun 2023; PERBUP No.64 Tahun 2023; PERBUP No.4 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Januari 2024  
-Penjelasan : 0 hlm.